



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 253 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.**

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Walikota adalah Walikota Kota Administrasi.
12. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi.
13. Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi yang selanjutnya disebut Suku Badan Kota adalah Suku Badan Perencanaan Pembangunan pada Kota Administrasi.
14. Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Administrasi yang selanjutnya disebut Suku Badan Kabupaten adalah Suku Badan Perencanaan Pembangunan pada Kabupaten Administrasi.
15. Kepala Suku Badan adalah Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan pada Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

17. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah bagian atau subordinat SKPD.
18. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
19. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 25 (dua puluh lima) tahun.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
21. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Prioritas dan Plafon Anggaran yang selanjutnya disingkat PPA merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program.
24. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang waktu pelaksanaan dan dana anggarannya mengikat untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
25. Program Prioritas Kepala Daerah adalah program yang bersifat top down yang merupakan komitmen dari Pimpinan Daerah yang berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, lintas sektor, berskala besar dan memiliki urgensi yang tinggi serta memberikan dampak luas pada masyarakat.
26. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
27. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun anggaran, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

28. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah Forum antar pelaku/pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
29. Rapat Koordinasi Bidang yang selanjutnya disebut Rakorbid adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan yang bersifat lintas sektor.
30. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah.
31. Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat RAD merupakan rencana aksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan tertentu dan mengacu pada peta jalan atau rencana aksi nasional.
32. Indikator Kinerja Utama atau Key Performance Indikator yang selanjutnya disingkat KPI adalah matrik finansial ataupun non-finansial yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran Pemerintah Daerah.
33. Perjanjian Kinerja yang selanjutnya disingkat Perkin adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 2

- (1) Bappeda merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi penunjang urusan bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Bappeda dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Bappeda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

#### Pasal 3

- (1) Bappeda mempunyai tugas melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan serta fungsi penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappeda menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan rencana kerja anggaran Bappeda;
  - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bappeda;
  - c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
  - d. pengoordinasian penyusunan RTRW, RPJPD, RPJMD dan RKPD;
  - e. pengoordinasian pemantauan dan evaluasi RTRW dan kawasan;
  - f. penyusunan KUA berkoordinasi dengan BPKD;
  - g. penyusunan PPA berkoordinasi dengan BPKD;
  - h. pengendalian kesesuaian antara indikator, kinerja RPJPD, RPJMD, RKPD dengan KUA dan PPA, output/hasil kegiatan pada Renja SKPD dan RKA SKPD;
  - i. pengoordinasian kebijakan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan, perekonomian, prasarana sarana kota dan lingkungan hidup, kesejahteraan rakyat, serta keuangan;
  - j. pengoordinasian perencanaan pembangunan secara terpadu lintas daerah, lintas urusan pemerintah, antar pemerintah daerah dengan pusat dan antar lintas pelaku lainnya;
  - k. pengendalian, evaluasi, pelaporan perencanaan pembangunan daerah;
  - l. pengoordinasian penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta evaluasi kebijakan;
  - m. pengelolaan administrasi kelitbangan daerah;
  - n. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana dan peneliti;
  - o. pembinaan fungsi perencanaan pembangunan pada SKPD/UKPD;
  - p. penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;
  - q. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Bappeda;
  - r. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Bappeda;
  - s. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Bappeda; dan
  - t. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda.

## BAB III

## ORGANISASI

## Bagian Kesatu

## Susunan Organisasi

## Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Bappeda, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
  - b. Wakil Kepala Badan;
  - c. Sekretariat, terdiri dari:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Subbagian Perencanaan dan Anggaran; dan
    3. Subbagian Keuangan.
  - d. Bidang Pemerintahan, terdiri dari:
    1. Subbidang Tata Praja;
    2. Subbidang Aparatur; dan
    3. Subbidang Kewilayahan.
  - e. Bidang Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
    1. Subbidang Pendidikan, Perpustakaan, dan Kearsipan;
    2. Subbidang Kesehatan, Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk; dan
    3. Subbidang Sosial, Pemuda, dan Olahraga.
  - f. Bidang Perekonomian, terdiri dari:
    1. Subbidang Ketahanan Pangan, KUKM, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Energi;
    2. Subbidang Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata; dan
    3. Subbidang Keuangan, Aset, BUMD dan Penanaman Modal.
  - g. Bidang Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup, terdiri dari:
    1. Subbidang Bina Marga, Perumahan, dan Permukiman;
    2. Subbidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup; dan
    3. Subbidang Tata Ruang, Cipta Karya dan Kehutanan.
  - h. Bidang Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan, terdiri dari :
    1. Subbidang Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
    2. Subbidang Rencana Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran; dan
    3. Subbidang Pendanaan Pembangunan.

- i. Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pemantauan Pembangunan, terdiri dari :
    - 1. Subbidang Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah;
    - 2. Subbidang Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kawasan; dan
    - 3. Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan serta Pengoordinasian Inovasi Daerah.
  - j. Suku Badan Kota;
  - k. Suku Badan Kabupaten;
  - l. Unit Pelaksana Teknis; dan
  - m. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Bappeda sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

#### Bagian Kedua

#### Kepala Badan

#### Pasal 5

Kepala Badan mempunyai tugas :

- a. memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, Suku Badan, Unit Pelaksana Teknis, dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda.

#### Bagian Ketiga

#### Wakil Kepala Badan

#### Pasal 6

(1) Wakil Kepala Badan mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Badan dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- b. membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan koordinasi dengan instansi pemerintah;
- c. membantu Kepala Badan dalam koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan Kepala Badan;

- d. membantu Kepala Badan dalam pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, Suku Badan Kota/Suku Badan Kabupaten dan Kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Badan; dan
  - f. mewakili Kepala Badan apabila berhalangan dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Wakil Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

#### Bagian Keempat

##### Sekretariat

##### Pasal 7

- (1) Sekretariat merupakan Unit Kerja Staf Bappeda.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Bappeda yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

##### Pasal 8

- (1) Sekretariat melaksanakan tugas administrasi Bappeda.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan bahan rencana strategis, rencana kerja dan rencana kerja anggaran Bappeda sesuai lingkup tugasnya;
  - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bappeda sesuai lingkup tugasnya;
  - c. penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan rencana kerja anggaran Bappeda;
  - d. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Sekretariat;
  - e. pelaksanaan kegiatan seremonial Musrenbang tingkat Provinsi dan Musrenbang Regional Jawa Bali;
  - f. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bappeda;
  - g. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Bappeda;
  - h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Bappeda;
  - i. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Bappeda;
  - j. penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Bappeda;



- k. pengelolaan teknologi informasi Bappeda;
- l. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Bappeda;
- m. pengoordinasian penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Bappeda; dan
- n. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat.

#### Pasal 9

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian merupakan Satuan Kerja Sekretariat dalam pelaksanaan administrasi umum dan pengelolaan kepegawaian Bappeda.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Bappeda.
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan rencana kerja anggaran Bappeda sesuai lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bappeda sesuai lingkup tugasnya;
  - c. menyiapkan seremonial Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Regional Jawa-Bali;
  - d. mengelola ketatausahaan dan kerumahtanggaan Bappeda;
  - e. memelihara kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor Bappeda;
  - f. memelihara peralatan kerja kantor Bappeda;
  - g. mengelola ruang rapat/pertemuan dan perpustakaan Bappeda;
  - h. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Bappeda;
  - i. menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan peralatan kerja Bappeda;
  - j. menerima, menatausahakan, menyimpan dan mendistribusikan peralatan kerja Bappeda;
  - k. mengelola kearsipan, data dan informasi Bappeda;
  - l. menyampaikan dokumen penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan penghapusan barang kepada Subbagian Keuangan untuk dibukukan;
  - m. melaksanakan penatausahaan kepegawaian;
  - n. mengurus hak, kesejahteraan, penghargaan, kenaikan pangkat, cuti dan pensiun pegawai;
  - o. melaksanakan kegiatan pengembangan karier pegawai;
  - p. membina, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kinerja serta disiplin pegawai;

- q. menghimpun, mengolah, menyajikan dan memelihara data, informasi dan dokumen kepegawaian;
- r. melaksanakan perencanaan kebutuhan, penempatan, mutasi, dan pengembangan kompetensi pegawai;
- s. menyiapkan dan memproses administrasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai dalam dan dari jabatan; dan
- t. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian.

#### Pasal 10

- (1) Subbagian Perencanaan dan Anggaran merupakan Satuan Kerja Sekretariat dalam pelaksanaan tugas perencanaan dan penganggaran Bappeda.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Bappeda.
- (3) Subbagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas:
  - a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan rencana kerja anggaran Bappeda sesuai lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bappeda sesuai lingkup tugasnya;
  - c. menghimpun dan menyusun rencana strategis, rencana kerja, dan rencana kerja anggaran Bappeda;
  - d. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bappeda;
  - e. memberikan bimbingan dan konsultasi teknis perencanaan dan pelaporan kepada unit kerja Bappeda;
  - f. menyusun laporan kinerja Bappeda; dan
  - g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan Anggaran.

#### Pasal 11

- (1) Subbagian Keuangan merupakan Satuan Kerja Sekretariat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Bappeda.
- (2) Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Bappeda.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan rencana kerja anggaran Bappeda sesuai lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bappeda sesuai lingkup tugasnya;
  - c. melaksanakan penatausahaan keuangan Bappeda;

- d. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan Bappeda secara administratif dan fungsional;
- e. menghimpun bahan dan menyusun laporan keuangan Bappeda;
- f. menganalisis dan mengevaluasi nilai serta manfaat aset Bappeda;
- g. mencatat, membukukan dan menyusun akuntansi Bappeda;
- h. memberikan bimbingan dan konsultasi teknis penyusunan laporan dan bahan pertanggungjawaban keuangan kepada unit kerja Bappeda;
- i. mengoordinasikan tugas Bendahara; dan
- j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Pemerintahan

#### Pasal 12

- (1) Bidang Pemerintahan merupakan Unit Kerja lini Bappeda dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan di Bidang Pemerintahan meliputi SKPD Sekretariat DPRD, Inspektorat, Bappeda, Satpol PP, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, BKD, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kota Administrasi, Kabupaten Administrasi, Biro Tata Pemerintahan, Biro Hukum, Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi, Biro KDH dan KLN, serta Biro Umum.
- (2) Bidang Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

#### Pasal 13

- (1) Bidang Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan bidang pemerintahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan bahan rencana strategis, rencana kerja dan rencana kerja anggaran Bappeda sesuai lingkup tugasnya;
  - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bappeda sesuai lingkup tugasnya;
  - c. penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis perencanaan pembangunan lingkup bidang pemerintahan;

- d. penyusunan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah, dan tahunan lingkup bidang pemerintahan;
- e. pelaksanaan asistensi teknis dan verifikasi rancangan rencana strategis, rencana kerja, dan rencana kerja anggaran SKPD lingkup bidang pemerintahan;
- f. pelaksanaan asistensi teknis kebijakan perencanaan pembangunan dalam menyusun KUA-PPAS dan RAPBD lingkup bidang pemerintahan;
- g. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang pemerintahan;
- h. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah lingkup bidang pemerintahan;
- i. penyiapan bahan untuk penyusunan dan peninjauan kembali RTRW sesuai lingkup tugasnya;
- j. penyelarasan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan dengan rencana tata ruang Provinsi DKI Jakarta dan kawasan Bodetabekjur lingkup bidang pemerintahan;
- k. pengoordinasian penyusunan, pengendalian, dan evaluasi RAD lingkup bidang pemerintahan;
- l. penyimpanan dan pengolahan data perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan; dan
- m. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pemerintahan.

#### Pasal 14

- (1) Subbidang Tata Praja merupakan Satuan Kerja Bidang Pemerintahan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan pada lingkup SKPD Satpol PP, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Subbidang Tata Praja dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan.
- (3) Subbidang Tata Praja mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan rencana kerja anggaran Bappeda sesuai lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bappeda sesuai lingkup tugasnya;
  - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis perencanaan pembangunan pada lingkup SKPD Satpol PP, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

- d. menyusun bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah, dan tahunan pada lingkup SKPD Satpol PP, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- e. melaksanakan asistensi teknis dan verifikasi rancangan rencana strategis, rencana kerja, dan rencana kerja anggaran SKPD pada lingkup SKPD Satpol PP, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- f. melaksanakan asistensi teknis kebijakan perencanaan pembangunan dalam menyusun KUA-PPAS dan RAPBD pada lingkup SKPD Satpol PP, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- g. mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup SKPD Satpol PP, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- h. mengevaluasi hasil rencana pembangunan daerah lingkup SKPD Satpol PP, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- i. menyiapkan bahan untuk penyusunan dan peninjauan kembali RTRW pada lingkup SKPD Satpol PP, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- j. menyelaraskan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan dengan rencana tata ruang Provinsi DKI Jakarta dan kawasan Bodetabekjur pada lingkup SKPD Satpol PP, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- k. mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi RAD pada lingkup SKPD Satpol PP, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

- l. menyimpan dan mengolah data perencanaan pembangunan daerah di Subbidang Tata Praja; dan
- m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang Tata Praja.

Pasal 15

- (1) Subbidang Aparatur merupakan Satuan Kerja Bidang Pemerintahan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan pada lingkup SKPD Bappeda, Sekretariat DPRD, Inspektorat, BKD, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Biro Hukum, Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi, Biro KDH dan KLN, serta Biro Umum. Subbidang Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan.
- (2) Subbidang Aparatur mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan rencana kerja anggaran Bappeda sesuai lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bappeda sesuai lingkup tugasnya;
  - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis perencanaan pembangunan pada lingkup SKPD Bappeda, Sekretariat DPRD, Inspektorat, BKD, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Biro Hukum, Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi, Biro KDH dan KLN, serta Biro Umum;
  - d. menyusun bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah, dan tahunan pada lingkup SKPD Bappeda, Sekretariat DPRD, Inspektorat, BKD, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Biro Hukum, Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi, Biro KDH dan KLN, serta Biro Umum;
  - e. menyiapkan bahan asistensi teknis kebijakan perencanaan melaksanakan asistensi teknis dan verifikasi rancangan rencana strategis, rencana kerja, dan rencana kerja anggaran SKPD pada lingkup SKPD Bappeda, Sekretariat DPRD, Inspektorat, BKD, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Biro Hukum, Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi, Biro KDH dan KLN, serta Biro Umum;
  - f. melaksanakan asistensi teknis kebijakan perencanaan pembangunan dalam menyusun KUA-PPAS dan RAPBD pada lingkup SKPD Bappeda, Sekretariat DPRD, Inspektorat, BKD, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Biro Hukum, Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi, Biro KDH dan KLN, serta Biro Umum;
  - g. mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup SKPD Bappeda, Sekretariat DPRD, Inspektorat, BKD, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Biro Hukum, Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi, Biro KDH dan KLN, serta Biro Umum;

- h. mengevaluasi hasil rencana pembangunan daerah lingkup SKPD Bappeda, Sekretariat DPRD, Inspektorat, BKD, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Biro Hukum, Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi, Biro KDH dan KLN, serta Biro Umum;
- i. menyiapkan bahan untuk penyusunan dan peninjauan kembali RTRW pada lingkup SKPD Bappeda, Sekretariat DPRD, Inspektorat, BKD, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Biro Hukum, Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi, Biro KDH dan KLN, serta Biro Umum;
- j. menyelaraskan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan dengan rencana tata ruang Provinsi DKI Jakarta dan kawasan Bodetabekjur pada lingkup SKPD Bappeda, Sekretariat DPRD, Inspektorat, BKD, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Biro Hukum, Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi, Biro KDH dan KLN, serta Biro Umum;
- k. mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi RAD pada lingkup SKPD Bappeda, Sekretariat DPRD, Inspektorat, BKD, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Biro Hukum, Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi, Biro KDH dan KLN, serta Biro Umum;
- l. menyimpan dan mengolah data perencanaan pembangunan daerah di Subbidang Aparatur; dan
- m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang Aparatur.

#### Pasal 16

- (1) Subbidang Kewilayahan merupakan Satuan Kerja Bidang Pemerintahan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan pada lingkup SKPD Kota Administrasi, Kabupaten Administrasi, dan Biro Tata Pemerintahan.
- (2) Subbidang Kewilayahan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan.
- (3) Subbidang Kewilayahan mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan rencana kerja anggaran Bappeda sesuai lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bappeda sesuai lingkup tugasnya;
  - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis perencanaan pembangunan pada lingkup SKPD Kota Administrasi, Kabupaten Administrasi, dan Biro Tata Pemerintahan;
  - d. menyusun bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah, dan tahunan pada lingkup SKPD Kota Administrasi, Kabupaten Administrasi, dan Biro Tata Pemerintahan;

- e. melaksanakan asistensi teknis dan verifikasi rancangan rencana strategis, rencana kerja, dan rencana kerja anggaran SKPD pada lingkup SKPD Kota Administrasi, Kabupaten Administrasi, dan Biro Tata Pemerintahan;
- f. melaksanakan asistensi teknis kebijakan perencanaan pembangunan dalam menyusun KUA-PPAS dan RAPBD pada lingkup SKPD Kota Administrasi, Kabupaten Administrasi, dan Biro Tata Pemerintahan;
- g. mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup SKPD Kota Administrasi, Kabupaten Administrasi, dan Biro Tata Pemerintahan;
- h. mengevaluasi hasil rencana pembangunan daerah lingkup SKPD Kota Administrasi, Kabupaten Administrasi, dan Biro Tata Pemerintahan;
- i. menyiapkan bahan untuk penyusunan dan peninjauan kembali RTRW pada lingkup SKPD Kota Administrasi, Kabupaten Administrasi, dan Biro Tata Pemerintahan;
- j. menyelaraskan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan dengan rencana tata ruang Provinsi DKI Jakarta dan kawasan Bodetabekjur pada lingkup SKPD Kota Administrasi, Kabupaten Administrasi, dan Biro Tata Pemerintahan;
- k. mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi RAD pada lingkup SKPD Kota Administrasi, Kabupaten Administrasi, dan Biro Tata Pemerintahan;
- l. menyimpan dan mengolah data perencanaan pembangunan daerah di Subbidang Kewilayahan; dan
- m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang Kewilayahan

#### Bagian Keenam

#### Bidang Kesejahteraan Rakyat

#### Pasal 17

- (1) Bidang Kesejahteraan Rakyat merupakan Unit Kerja lini Bappeda dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan di Bidang Kesejahteraan Rakyat meliputi SKPD Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Sosial, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Biro Kesejahteraan Sosial, serta Biro Pendidikan, Mental dan Spiritual.
- (2) Bidang Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

#### Pasal 18

- (1) Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial.



- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan bahan rencana strategis, rencana kerja dan rencana kerja anggaran Bappeda sesuai lingkup tugasnya;
  - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bappeda sesuai lingkup tugasnya;
  - c. penyusunan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah, dan tahunan lingkup bidang kesejahteraan rakyat;
  - d. penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis penyusunan perencanaan pembangunan lingkup bidang kesejahteraan rakyat;
  - e. pelaksanaan asistensi teknis dan verifikasi rancangan rencana strategis, rencana kerja, dan rencana kerja anggaran SKPD lingkup bidang kesejahteraan rakyat;
  - f. pelaksanaan asistensi teknis kebijakan perencanaan pembangunan dalam menyusun KUA-PPAS dan RAPBD lingkup bidang kesejahteraan rakyat;
  - g. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang kesejahteraan rakyat;
  - h. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah lingkup bidang kesejahteraan rakyat;
  - i. penyusunan bahan untuk penyusunan dan peninjauan kembali RTRW sesuai lingkup tugasnya;
  - j. penyelarasan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan lingkup bidang kesejahteraan rakyat dengan rencana tata ruang Provinsi DKI Jakarta dan kawasan Bodetabekjur;
  - k. pengoordinasian penyusunan, pengendalian, dan evaluasi RAD lingkup bidang kesejahteraan rakyat;
  - l. penyimpanan dan pengolahan data perencanaan pembangunan daerah di bidang kesejahteraan rakyat; dan
  - m. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

#### Pasal 19

- (1) Subbidang Pendidikan, Perpustakaan, dan Kearsipan merupakan Satuan Kerja Bidang Kesejahteraan Rakyat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan pada lingkup SKPD Dinas Pendidikan serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- (2) Subbidang Pendidikan, Perpustakaan, dan Kearsipan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat.

(3) Subbidang Pendidikan, Perpustakaan, dan Kearsipan mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan rencana kerja anggaran Bappeda sesuai lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bappeda sesuai lingkup tugasnya;
- c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis perencanaan pembangunan pada lingkup SKPD Dinas Pendidikan serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- d. menyusun bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah, dan tahunan pada lingkup SKPD Dinas Pendidikan serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- e. melaksanakan asistensi teknis dan verifikasi rancangan rencana strategis, rencana kerja, dan rencana kerja anggaran SKPD pada lingkup SKPD Dinas Pendidikan serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- f. melaksanakan asistensi teknis kebijakan perencanaan pembangunan dalam menyusun KUA-PPAS dan RAPBD pada lingkup SKPD Dinas Pendidikan serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- g. mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup SKPD Dinas Pendidikan serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- h. mengevaluasi hasil rencana pembangunan daerah lingkup SKPD Dinas Pendidikan serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- i. menyiapkan bahan untuk penyusunan dan peninjauan kembali RTRW pada lingkup SKPD Dinas Pendidikan serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- j. menyelaraskan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan dengan rencana tata ruang Provinsi DKI Jakarta dan kawasan Bodetabekjur pada lingkup SKPD Dinas Pendidikan serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- k. mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi RAD pada lingkup SKPD Dinas Pendidikan serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- l. menyimpan dan mengolah data perencanaan pembangunan daerah di Subbidang Pendidikan, Perpustakaan, dan Kearsipan; dan
- m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang Pendidikan, Perpustakaan, dan Kearsipan.

## Pasal 20

- (1) Subbidang Kesehatan, Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk merupakan Satuan Kerja Bidang Kesejahteraan Rakyat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan pada lingkup SKPD Dinas Kesehatan, serta Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk.
- (2) Subbidang Kesehatan, Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- (3) Subbidang Kesehatan, Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk mempunyai tugas:
  - a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan rencana kerja anggaran Bappeda sesuai lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bappeda sesuai lingkup tugasnya;
  - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis perencanaan pembangunan pada lingkup SKPD Dinas Kesehatan serta Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk;
  - d. menyusun bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah, dan tahunan pada lingkup SKPD Dinas Kesehatan serta Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk;
  - e. melaksanakan asistensi teknis dan verifikasi rancangan rencana strategis, rencana kerja, dan rencana kerja anggaran SKPD pada lingkup SKPD Dinas Kesehatan serta Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk;
  - f. melaksanakan asistensi teknis kebijakan perencanaan pembangunan dalam menyusun KUA-PPAS dan RAPBD pada lingkup SKPD Dinas Kesehatan serta Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk;
  - g. mengendalikankan dan mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup SKPD Dinas Kesehatan serta Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk;
  - h. mengevaluasi hasil rencana pembangunan daerah lingkup SKPD Dinas Kesehatan serta Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk;
  - i. menyiapkan bahan untuk penyusunan dan peninjauan kembali RTRW pada lingkup SKPD Dinas Kesehatan serta Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk;

- j. menelaraskan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan dengan rencana tata ruang Provinsi DKI Jakarta dan kawasan Bodetabekjur pada lingkup SKPD Dinas Kesehatan serta Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk;
- k. mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi RAD pada lingkup SKPD Dinas Kesehatan serta Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk;
- l. menyimpan dan mengolah data perencanaan pembangunan daerah di Subbidang Kesehatan, Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk; dan
- m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang Kesehatan, Pemberdayaan, dan Pengendalian Penduduk.

#### Pasal 21

- (1) Subbidang Sosial, Pemuda, dan Olahraga merupakan Satuan Kerja Bidang Kesejahteraan Rakyat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan pada lingkup SKPD Dinas Sosial, Dinas Pemuda dan Olahraga, Biro Kesejahteraan Sosial, serta Biro Pendidikan, Mental dan Spiritual.
- (2) Subbidang Sosial, Pemuda, dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- (3) Subbidang Sosial, Pemuda, dan Olahraga mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan rencana kerja anggaran Bappeda sesuai lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bappeda sesuai lingkup tugasnya;
  - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis perencanaan pembangunan pada lingkup SKPD Dinas Sosial, Dinas Pemuda dan Olahraga, Biro Kesejahteraan Sosial, serta Biro Pendidikan, Mental dan Spiritual;
  - d. menyusun bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah, dan tahunan pada lingkup SKPD Dinas Sosial, Dinas Pemuda dan Olahraga, Biro Kesejahteraan Sosial, serta Biro Pendidikan, Mental dan Spiritual;
  - e. melaksanakan asistensi teknis dan verifikasi rancangan rencana strategis, rencana kerja, dan rencana kerja anggaran SKPD pada lingkup SKPD Dinas Sosial, Dinas Pemuda dan Olahraga, Biro Kesejahteraan Sosial, serta Biro Pendidikan, Mental dan Spiritual;

- f. melaksanakan asistensi teknis kebijakan perencanaan pembangunan dalam menyusun KUA-PPAS dan RAPBD pada lingkup SKPD Dinas Sosial, Dinas Pemuda dan Olahraga, Biro Kesejahteraan Sosial, serta Biro Pendidikan, Mental dan Spiritual;
- g. mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup SKPD Dinas Sosial, Dinas Pemuda dan Olahraga, Biro Kesejahteraan Sosial, serta Biro Pendidikan, Mental dan Spiritual;
- h. mengevaluasi hasil rencana pembangunan daerah pada lingkup SKPD Dinas Sosial, Dinas Pemuda dan Olahraga, Biro Kesejahteraan Sosial, serta Biro Pendidikan, Mental dan Spiritual;
- i. menyiapkan bahan untuk penyusunan dan peninjauan kembali RTRW pada lingkup SKPD Dinas Sosial, Dinas Pemuda dan Olahraga, Biro Kesejahteraan Sosial, serta Biro Pendidikan, Mental dan Spiritual;
- j. menyelaraskan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan dengan rencana tata ruang Provinsi DKI Jakarta dan kawasan Bodetabekjur pada lingkup SKPD Dinas Sosial, Dinas Pemuda dan Olahraga, Biro Kesejahteraan Sosial, serta Biro Pendidikan, Mental dan Spiritual;
- k. mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi RAD pada lingkup SKPD Dinas Sosial, Dinas Pemuda dan Olahraga, Biro Kesejahteraan Sosial, serta Biro Pendidikan, Mental dan Spiritual;
- l. menyimpan dan mengolah data perencanaan pembangunan daerah di Subbidang Sosial, Pemuda, dan Olahraga; dan
- m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang Sosial, Pemuda, dan Olahraga.

#### Bagian Ketujuh

#### Bidang Perekonomian

#### Pasal 22

- (1) Bidang Perekonomian merupakan Unit Kerja Lini Bappeda dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan di bidang perekonomian meliputi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Energi, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian, Dinas Perhubungan dan Transportasi, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Badan Pengelola Aset Daerah, Badan Pajak dan Retribusi Daerah, Badan Pembinaan BUMD, Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa, Biro Perekonomian, serta Biro Administrasi Sekretariat Daerah.

- (2) Bidang Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 23

- (1) Bidang Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan bidang perekonomian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perekonomian menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan bahan rencana strategis, rencana kerja dan rencana kerja anggaran Bappeda sesuai lingkup tugasnya;
  - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bappeda sesuai lingkup tugasnya;
  - c. penyusunan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah, dan tahunan lingkup bidang perekonomian;
  - d. penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis penyusunan perencanaan pembangunan lingkup bidang perekonomian;
  - e. pelaksanaan asistensi teknis dan verifikasi rancangan rencana strategis, rencana kerja, dan rencana kerja anggaran SKPD lingkup bidang perekonomian;
  - f. pelaksanaan asistensi teknis kebijakan perencanaan pembangunan dalam menyusun KUA-PPAS dan RAPBD lingkup bidang perekonomian;
  - g. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang perekonomian;
  - h. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah lingkup bidang perekonomian;
  - i. penyusunan bahan untuk penyusunan dan peninjauan kembali RTRW sesuai lingkup tugasnya;
  - j. penyelarasan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan lingkup bidang perekonomian dengan rencana tata ruang Provinsi DKI Jakarta dan kawasan Bodetabekjur;
  - k. pengoordinasian penyusunan, pengendalian, dan evaluasi RAD lingkup bidang perekonomian;
  - l. penyimpanan dan pengolahan data perencanaan pembangunan daerah di bidang perekonomian; dan
  - m. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Perekonomian.

Pasal 24

- (1) Subbidang Ketahanan Pangan, KUKM, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Energi merupakan Satuan Kerja Bidang Perekonomian dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan pada lingkup SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Energi, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian, serta Biro Perekonomian.

- (2) Subbidang Ketahanan Pangan, KUKM, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Energi dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perekonomian.
- (3) Subbidang Ketahanan Pangan, KUKM, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Energi mempunyai tugas:
- a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan rencana kerja anggaran Bappeda sesuai lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana | strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bappeda sesuai lingkup tugasnya;
  - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis perencanaan pembangunan pada lingkup SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Energi, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian, serta Biro Perekonomian;
  - d. menyusun bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah, dan tahunan pada lingkup SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Energi, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian, serta Biro Perekonomian;
  - e. melaksanakan asistensi teknis dan verifikasi rancangan rencana strategis, rencana kerja, dan rencana kerja anggaran SKPD pada lingkup SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Energi, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian, serta Biro Perekonomian;
  - f. melaksanakan asistensi teknis kebijakan perencanaan pembangunan dalam menyusun KUA-PPAS dan RAPBD pada lingkup SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Energi, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian, serta Biro Perekonomian;
  - g. mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah pada lingkup SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Energi, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian, serta Biro Perekonomian;
  - h. mengevaluasi hasil rencana pembangunan daerah pada lingkup SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Energi, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian, serta Biro Perekonomian;
  - i. menyiapkan bahan untuk penyusunan dan peninjauan kembali RTRW pada lingkup SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Energi, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian, serta Biro Perekonomian;

- j. menyelaraskan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan dengan rencana tata ruang Provinsi DKI Jakarta dan kawasan Bodetabekjur pada lingkup SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Energi, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian, serta Biro Perekonomian;
- k. mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi RAD pada lingkup SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Energi, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian, serta Biro Perekonomian;
- l. menyimpan dan mengolah data perencanaan pembangunan daerah di Subbidang Ketahanan Pangan, KUKM, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Energi; dan
- m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang Ketahanan Pangan, KUKM, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Energi.

#### Pasal 25

- (1) Subbidang Subbidang Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata merupakan Satuan Kerja Bidang Perekonomian dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan pada lingkup SKPD Dinas Perhubungan serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- (2) Subbidang Subbidang Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perekonomian.
- (3) Subbidang Subbidang Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan rencana kerja anggaran Bappeda sesuai lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bappeda sesuai lingkup tugasnya;
  - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis perencanaan pembangunan pada lingkup SKPD Dinas Perhubungan serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
  - d. menyusun bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah, dan tahunan pada lingkup SKPD Dinas Perhubungan serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
  - e. melaksanakan asistensi teknis dan verifikasi rancangan rencana strategis, rencana kerja, dan rencana kerja anggaran SKPD pada lingkup Dinas Perhubungan serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
  - f. melaksanakan asistensi teknis kebijakan perencanaan pembangunan dalam menyusun KUA-PPAS dan RAPBD pada lingkup SKPD Dinas Perhubungan serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;



- g. mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah pada lingkup SKPD Dinas Perhubungan serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- h. mengevaluasi hasil rencana pembangunan daerah pada lingkup SKPD Dinas Perhubungan serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- i. menyiapkan bahan untuk penyusunan dan peninjauan kembali RTRW pada lingkup SKPD Dinas Perhubungan serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- j. menyelaraskan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan dengan rencana tata ruang Provinsi DKI Jakarta dan kawasan Bodetabekjur pada lingkup SKPD Dinas Perhubungan serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- k. mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi RAD pada lingkup SKPD Dinas Perhubungan serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- l. menyimpan dan mengolah data perencanaan pembangunan daerah di Subbidang Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata; dan
- m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata.

#### Pasal 26

- (1) Subbidang Keuangan, Aset, BUMD dan Penanaman Modal merupakan Satuan Kerja Bidang Perekonomian dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan pada lingkup SKPD Badan Pengelola Keuangan Daerah, Badan Pengelola Aset Daerah, Badan Pajak dan Retribusi Daerah, Badan Pembinaan BUMD, Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Biro Administrasi Sekretariat Daerah.
- (2) Subbidang Keuangan, Aset, BUMD dan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perekonomian.
- (3) Subbidang Keuangan, Aset, BUMD dan Penanaman Modal mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan rencana kerja anggaran Bappeda sesuai lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bappeda sesuai lingkup tugasnya;
  - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis perencanaan pembangunan pada lingkup SKPD Badan Pengelola Keuangan Daerah, Badan Pengelola Aset Daerah, Badan Pajak dan Retribusi Daerah, Badan Pembinaan BUMD, Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Biro Administrasi Sekretariat Daerah;

- d. menyusun bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah, dan tahunan pada lingkup SKPD Badan Pengelola Keuangan Daerah, Badan Pengelola Aset Daerah, Badan Pajak dan Retribusi Daerah, Badan Pembinaan BUMD, Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Biro Administrasi Sekretariat Daerah;
- e. melaksanakan asistensi teknis dan verifikasi rancangan rencana strategis, rencana kerja, dan rencana kerja anggaran SKPD pada lingkup SKPD Badan Pengelola Keuangan Daerah, Badan Pengelola Aset Daerah, Badan Pajak dan Retribusi Daerah, Badan Pembinaan BUMD, Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Biro Administrasi Sekretariat Daerah;
- f. melaksanakan asistensi teknis kebijakan perencanaan pembangunan dalam menyusun KUA-PPAS dan RAPBD pada lingkup SKPD Badan Pengelola Keuangan Daerah, Badan Pengelola Aset Daerah, Badan Pajak dan Retribusi Daerah, Badan Pembinaan BUMD, Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Biro Administrasi Sekretariat Daerah;
- g. mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah pada lingkup SKPD Badan Pengelola Keuangan Daerah, Badan Pengelola Aset Daerah, Badan Pajak dan Retribusi Daerah, Badan Pembinaan BUMD, Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Biro Administrasi Sekretariat Daerah;
- h. mengevaluasi hasil rencana pembangunan daerah pada lingkup SKPD Badan Pengelola Keuangan Daerah, Badan Pengelola Aset Daerah, Badan Pajak dan Retribusi Daerah, Badan Pembinaan BUMD, Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Biro Administrasi Sekretariat Daerah;
- i. menyiapkan bahan untuk penyusunan dan peninjauan kembali RTRW pada lingkup SKPD Badan Pengelola Keuangan Daerah, Badan Pengelola Aset Daerah, Badan Pajak dan Retribusi Daerah, Badan Pembinaan BUMD, Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Biro Administrasi Sekretariat Daerah;
- j. menyelaraskan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan dengan rencana tata ruang Provinsi DKI Jakarta dan kawasan Bodetabekjur pada lingkup SKPD Badan Pengelola Keuangan Daerah, Badan Pengelola Aset Daerah, Badan Pajak dan Retribusi Daerah, Badan Pembinaan BUMD, Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Biro Administrasi Sekretariat Daerah;

- k. mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi RAD pada lingkup SKPD Badan Pengelola Keuangan Daerah, Badan Pengelola Aset Daerah, Badan Pajak dan Retribusi Daerah, Badan Pembinaan BUMD, Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Biro Administrasi Sekretariat Daerah;
- l. menyimpan dan mengolah data perencanaan pembangunan daerah di Subbidang Keuangan, Aset, BUMD dan Penanaman Modal; dan
- m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang Keuangan, Aset, BUMD dan Penanaman Modal.

#### Bagian Kedelapan

#### - Bidang Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup

##### Pasal 27

- (1) Bidang Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup merupakan Unit Kerja Lini Bappeda dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan di bidang sarana prasarana kota dan lingkungan hidup meliputi Dinas Bina Marga, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan serta Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup.
- (2) Bidang Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

##### Pasal 28

- (1) Bidang Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan bidang sarana prasarana kota dan lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan bahan rencana strategis, rencana kerja dan rencana kerja anggaran Bappeda sesuai lingkup tugasnya;
  - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bappeda sesuai lingkup tugasnya;
  - c. penyusunan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah, dan tahunan lingkup bidang sarana prasarana kota dan lingkungan hidup;
  - d. penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis penyusunan perencanaan pembangunan lingkup bidang sarana prasarana kota dan lingkungan hidup;

- e. pelaksanaan asistensi teknis dan verifikasi rancangan rencana strategis, rencana kerja, dan rencana kerja anggaran SKPD lingkup bidang sarana prasarana kota dan lingkungan hidup;
- f. pelaksanaan asistensi teknis kebijakan perencanaan pembangunan dalam menyusun KUA-PPAS dan RAPBD lingkup bidang sarana prasarana kota dan lingkungan hidup;
- g. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang sarana prasarana kota dan lingkungan hidup;
- h. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah lingkup bidang sarana prasarana kota dan lingkungan hidup;
- i. penyusunan bahan untuk penyusunan dan peninjauan kembali RTRW sesuai lingkup tugasnya;
- j. pengoordinasian rencana kerjasama dengan kawasan Bodetabekjur di bidang Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup;
- k. penyelarasan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan lingkup bidang sarana prasarana kota dan lingkungan hidup dengan rencana tata ruang Provinsi DKI Jakarta dan kawasan Bodetabekjur;
- l. pengoordinasian penyusunan, pengendalian, dan evaluasi RAD lingkup bidang sarana prasarana kota dan lingkungan hidup;
- m. penyimpanan dan pengolahan data perencanaan pembangunan daerah di bidang sarana prasarana kota dan lingkungan hidup; dan
- n. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup.

#### Pasal 29

- (1) Subbidang Bina Marga, Perumahan, dan Permukiman merupakan Satuan Kerja Bidang Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan pada lingkup SKPD Dinas Bina Marga serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
- (2) Subbidang Bina Marga, Perumahan, dan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup.
- (3) Subbidang Bina Marga, Perumahan, dan Permukiman mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan rencana kerja anggaran Bappeda sesuai lingkup tugasnya;

- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bappeda sesuai lingkup tugasnya;
- c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis perencanaan pembangunan pada lingkup SKPD Dinas Bina Marga serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- d. menyusun bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah, dan tahunan pada lingkup SKPD Dinas Bina Marga serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- e. melaksanakan asistensi teknis dan verifikasi rancangan rencana strategis, rencana kerja, dan rencana kerja anggaran SKPD pada lingkup SKPD Dinas Bina Marga serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;;
- f. melaksanakan asistensi teknis kebijakan perencanaan pembangunan dalam menyusun KUA-PPAS dan RAPBD pada lingkup SKPD Dinas Bina Marga serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- g. mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah pada lingkup SKPD Dinas Bina Marga serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- h. mengevaluasi hasil rencana pembangunan daerah pada lingkup SKPD Dinas Bina Marga serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- i. menyiapkan bahan untuk penyusunan dan peninjauan kembali RTRW pada lingkup SKPD Dinas Bina Marga serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- j. mengoordinasikan rencana kerjasama dengan kawasan Bodetabekjur lingkup SKPD Dinas Bina Marga serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- k. menyelaraskan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan dengan rencana tata ruang Provinsi DKI Jakarta dan kawasan Bodetabekjur pada lingkup SKPD Dinas Bina Marga serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- l. mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi RAD pada lingkup SKPD Dinas Bina Marga serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- m. menyimpan dan mengolah data perencanaan pembangunan daerah di Subbidang Bina Marga, Perumahan, dan Permukiman; dan
- n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang Bina Marga, Perumahan, dan Permukiman.

#### Pasal 30

- (1) Subbidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup merupakan Satuan Kerja Bidang Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan pada lingkup SKPD Dinas Sumber Daya Air, Dinas Lingkungan Hidup serta Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup.

- (2) Subbidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup.
- (3) Subbidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan rencana kerja anggaran Bappeda sesuai lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bappeda sesuai lingkup tugasnya;
  - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis perencanaan pembangunan pada lingkup SKPD Dinas Sumber Daya Air, Dinas Lingkungan Hidup serta Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup;
  - d. menyusun bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah, dan tahunan pada lingkup SKPD Dinas Sumber Daya Air, Dinas Lingkungan Hidup serta Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup;
  - e. melaksanakan asistensi teknis dan verifikasi rancangan rencana strategis, rencana kerja, dan rencana kerja anggaran SKPD pada lingkup SKPD Dinas Sumber Daya Air, Dinas Lingkungan Hidup serta Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup;
  - f. melaksanakan asistensi teknis kebijakan perencanaan pembangunan dalam menyusun KUA-PPAS dan RAPBD pada lingkup SKPD Dinas Sumber Daya Air, Dinas Lingkungan Hidup serta Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup;
  - g. mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah pada lingkup SKPD Dinas Sumber Daya Air, Dinas Lingkungan Hidup serta Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup;
  - h. mengevaluasi hasil rencana pembangunan daerah pada lingkup SKPD Dinas Sumber Daya Air, Dinas Lingkungan Hidup serta Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup;
  - i. menyiapkan bahan untuk penyusunan dan peninjauan kembali RTRW pada lingkup SKPD Dinas Sumber Daya Air, Dinas Lingkungan Hidup serta Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup;
  - j. mengoordinasikan rencana kerjasama dengan kawasan Bodetabekjur lingkup SKPD Dinas Sumber Daya Air, Dinas Lingkungan Hidup serta Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup;
  - k. menyelaraskan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan dengan rencana tata ruang Provinsi DKI Jakarta dan kawasan Bodetabekjur pada lingkup SKPD Dinas Sumber Daya Air, Dinas Lingkungan Hidup serta Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup;

- l. mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi RAD pada lingkup SKPD Dinas Sumber Daya Air, Dinas Lingkungan Hidup serta Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup;
- m. menyimpan dan mengolah data perencanaan pembangunan daerah di Subbidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup; dan
- n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup.

#### Pasal 31

- (1) Subbidang Tata Ruang, Cipta Karya dan Kehutanan merupakan Satuan Kerja Bidang Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan pada lingkup SKPD Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, serta Dinas Kehutanan.
- (2) Subbidang Tata Ruang, Cipta Karya dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup.
- (3) Subbidang Tata Ruang, Cipta Karya dan Kehutanan mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan rencana kerja anggaran Bappeda sesuai lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bappeda sesuai lingkup tugasnya;
  - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis perencanaan pembangunan pada lingkup SKPD Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, serta Dinas Kehutanan;
  - d. menyusun bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah, dan tahunan pada lingkup SKPD Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, serta Dinas Kehutanan;
  - e. melaksanakan asistensi teknis dan verifikasi rancangan rencana strategis, rencana kerja, dan rencana kerja anggaran SKPD pada lingkup SKPD Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, serta Dinas Kehutanan;
  - f. melaksanakan asistensi teknis kebijakan perencanaan pembangunan dalam menyusun KUA-PPAS dan RAPBD pada lingkup SKPD Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, serta Dinas Kehutanan;
  - g. mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah pada lingkup SKPD Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, serta Dinas Kehutanan;

- h. mengevaluasi hasil rencana pembangunan daerah pada lingkup SKPD Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, serta Dinas Kehutanan;
- i. menyiapkan bahan untuk penyusunan dan peninjauan kembali RTRW pada lingkup SKPD Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, serta Dinas Kehutanan;
- j. mengoordinasikan rencana kerjasama dengan kawasan Bodetabekjur lingkup SKPD Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, serta Dinas Kehutanan;
- k. menyelaraskan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan dengan rencana tata ruang Provinsi DKI Jakarta dan kawasan Bodetabekjur pada lingkup SKPD Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, serta Dinas Kehutanan;
- l. mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi RAD pada lingkup SKPD Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, serta Dinas Kehutanan;
- m. menyimpan dan mengolah data perencanaan pembangunan daerah di Subbidang Tata Ruang, Cipta Karya dan Kehutanan;
- n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang Tata Ruang, Cipta Karya dan Kehutanan.

#### Bagian Kesembilan

#### Bidang Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan

##### Pasal 32

- (1) Bidang Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan merupakan Unit Kerja Lini Bappeda dalam menyusun perencanaan tahunan, program serta pendanaan pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- (2) Bidang Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

##### Pasal 33

- (1) Bidang Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan pembiayaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan bahan rencana strategis, rencana kerja dan rencana kerja anggaran Bappeda sesuai lingkup tugasnya;



- b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bappeda sesuai lingkup tugasnya;
- c. penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan;
- d. pengoordinasian penyusunan RKPD dan rancangan KUA-PPAS beserta perubahannya;
- e. pengoordinasian kegiatan tahun jamak;
- f. pengoordinasian perencanaan pendanaan pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan;
- g. pengoordinasian dan pengintegrasian kesesuaian antara indikator RKPD dan KUA PPAS dengan RPJMD;
- h. pengoordinasian usulan pendanaan program pembangunan yang bersumber dari kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah lainnya, luar negeri, masyarakat dan sumber lainnya;
- i. penyimpanan dan pengolahan data di bidang Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan;
- j. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan.

#### Pasal 34

- (1) Subbidang Rencana Kerja Pembangunan Daerah merupakan Satuan Kerja Perencanaan dan Pendanaan dalam pelaksanaan penyusunan rencana kerja pembangunan daerah.
- (2) Subbidang Rencana Kerja Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pendanaan.
- (3) Subbidang Rencana Kerja Pembangunan Daerah mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan rencana kerja anggaran Bappeda sesuai lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bappeda sesuai lingkup tugasnya;
  - c. mengoordinasikan mekanisme pelaksanaan musrenbang;
  - d. menyusun pedoman teknis musrenbang, RKPD dan perubahan RKPD;
  - e. mengoordinasikan penyusunan RKPD beserta perubahannya;
  - f. menyimpan dan mengolah data di Subbidang Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
  - g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

## Pasal 35

- (1) Subbidang Rencana Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran merupakan Satuan Kerja Bidang Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan dalam pelaksanaan penyusunan rencana kebijakan umum dan prioritas anggaran.
- (2) Subbidang Rencana Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan.
- (3) Subbidang Rencana Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan rencana kerja anggaran Bappeda sesuai lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bappeda sesuai lingkup tugasnya;
  - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis penyusunan perencanaan program pembangunan daerah dan tahun jamak;
  - d. mengoordinasikan penyusunan Renja SKPD;
  - e. menyusun KUA dan PPAS beserta perubahannya bersama TAPD;
  - f. menyusun kriteria pembagian plafon anggaran SKPD/UKPD berdasar pendekatan urusan program prioritas dan kewilayahan;
  - g. menyimpan dan mengolah data di Subbidang Rencana Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran; dan
  - h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang Rencana Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran.

## Pasal 36

- (1) Subbidang Pendanaan Pembangunan merupakan Satuan Kerja Bidang Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan pendanaan pembangunan daerah.
- (2) Subbidang Pendanaan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan.
- (3) Subbidang Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan rencana kerja anggaran Bappeda sesuai lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bappeda sesuai lingkup tugasnya;
  - c. menyusun bahan kebijakan dan pedoman pelaksanaan pendanaan pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan;

- d. mengidentifikasi dan menyusun rencana program dengan skema kerja sama pendanaan yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, luar negeri, masyarakat dan sumber lainnya untuk pembiayaan pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pendanaan pembangunan yang bersumber dari kerjasama dengan badan usaha;
- f. mengoordinasikan perumusan potensi sumber pendanaan pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan;
- g. mengoordinasikan penyusunan mekanisme pendanaan dengan pemerintah pusat dan instansi terkait;
- h. mengidentifikasi alokasi pendanaan kebijakan strategis;
- i. menyimpan dan mengolah data di Subbidang Pendanaan Pembangunan; dan
- j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang Pendanaan Pembangunan.

#### Bagian Kesepuluh

#### Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pemantauan Pembangunan

#### Pasal 37

- (1) Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pemantauan Pembangunan merupakan Unit Kerja I ini Bappeda dalam melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah serta evaluasi kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pemantauan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

#### Pasal 38

- (1) Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pemantauan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah serta evaluasi kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pemantauan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan bahan rencana strategis, rencana kerja dan rencana kerja anggaran Bappeda sesuai lingkup tugasnya;

- b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bappeda sesuai lingkup tugasnya;
- c. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah;
- d. pengoordinasian pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi kebijakan pemerintah daerah;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- g. pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- h. pengoordinasian penyusunan RPJPD dan RPJMD;
- i. pengoordinasian penyusunan RTRW dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis;
- j. pengoordinasian penyusunan kebijakan pengembangan kawasan strategis;
- k. penghimpunan, pemeliharaan, peyajian dan pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- l. pengoordinasian penerbitan pedoman teknis penyusunan RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD;
- m. persiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
- n. penyusunan, evaluasi dan pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa);
- o. pengoordinasian penyusunan dan evaluasi indikator kinerja utama (IKU) pemerintah daerah dan SKPD;
- p. pembinaan fungsional perencana dan peneliti;
- q. penyimpanan dan pengolahan data bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pemantauan Pembangunan;
- r. pengoordinasian pemantauan dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan yang dibiayai dari APBD dan APBN;
- s. pengoordinasian pemantauan dan evaluasi pencapaian sasaran fungsional program/kegiatan unggulan yang bersumber dari APBD;
- t. pengoordinasian dan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) Gubernur, Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah (EKPD), dan Evaluasi Perjanjian Kinerja (Perkin); dan

- u. pelaporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pemantauan Pembangunan.

### Pasal 39

- (1) Subbidang Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah merupakan Satuan Kerja Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pemantauan Pembangunan dalam pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan jangka panjang dan menengah.
- (2) Subbidang Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pemantauan Pembangunan.
- (3) Subbidang Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan rencana kerja anggaran Bappeda sesuai lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bappeda sesuai lingkup tugasnya;
  - c. mengoordinasikan pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
  - d. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi kebijakan pemerintah daerah;
  - e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan
  - f. memfasilitasi pemberian rekomendasi penelitian untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
  - g. mengoordinasikan penyusunan, pemantauan dan evaluasi RPJPD dan RPJMD
  - h. menghimpun, memelihara, menyajikan dan memanfaatkan hasil-hasil penelitian dan pengembangan
  - i. mengoordinasikan penerbitan pedoman teknis penyusunan RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD
  - j. menyimpan dan mengola data Subbidang Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah; dan
  - k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

## Pasal 40

- (1) Subbidang Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kawasan merupakan Satuan Kerja Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pemantauan Pembangunan dalam pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi rencana tata ruang wilayah dan kawasan.
- (2) Subbidang Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kawasan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pemantauan Pembangunan.
- (3) Subbidang Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kawasan mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan rencana kerja anggaran Bappeda sesuai lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bappeda sesuai lingkup tugasnya;
  - c. menyusun indikator kinerja utama (IKU) pemerintah daerah dan SKPD;
  - d. mengoordinasikan penyusunan perencanaan, pemantauan dan evaluasi RTRW;
  - e. mengoordinasikan penyusunan perencanaan, pemantauan dan evaluasi Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis;
  - f. mengoordinasikan penyusunan perencanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan pengembangan kawasan strategis;
  - g. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan pembinaan dan pengembangan perencanaan;
  - h. memfasilitasi peningkatan kapasitas SDM dan pelatihan pejabat fungsional perencana dan peneliti;
  - i. menyusun standar dan membina kompetensi pejabat fungsional perencana dan peneliti;
  - j. menghimpun data pejabat fungsional perencana dan peneliti
  - k. membina dan mengembangkan pejabat fungsional perencana dan peneliti;
  - l. menilai angka kredit pejabat fungsional perencana dan peneliti;
  - m. menyimpan dan mengolah data Subbidang Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kawasan; dan

- n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kawasan.

Pasal 41

- (1) Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan serta Pengoordinasian Inovasi Daerah merupakan Satuan Kerja Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pemantauan Pembangunan dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perencanaan pembangunan serta pengoordinasian inovasi daerah.
- (2) Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan serta Pengoordinasian Inovasi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pemantauan Pembangunan.
- (3) Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan serta Pengoordinasian Inovasi Daerah mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan rencana kerja anggaran Bappeda sesuai lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bappeda sesuai lingkup tugasnya;
  - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan;
  - d. menyusun laporan hasil pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang bersumber dari APBN;
  - e. menyusun laporan pemantauan dan mengevaluasi sasaran fungsional program/kegiatan unggulan yang bersumber dari APBD;
  - f. menyusun kriteria ketuntasan, kategori dan batas waktu penyelesaian tindak lanjut hasil Rapat Pimpinan Reguler / Rapim Gub;
  - g. menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) Gubernur;
  - h. menyusun laporan Evaluasi Perjanjian Kinerja;
  - i. menyusun laporan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah (EKPD);
  - j. menyusun bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
  - k. menyusun, mengevaluasi dan mengembangkan Sistem Inovasi Daerah (SIDa);
  - l. menyimpan dan mengolah data di Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan serta Pengoordinasian Inovasi Daerah; dan

- m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan serta Pengoordinasian Inovasi Daerah.

Bagian Kesebelas

Suku Badan Kota

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 42

- (1) Suku Badan Kota merupakan Unit Kerja Bappeda pada Kota Administrasi.
- (2) Suku Badan Kota dipimpin oleh seorang Kepala Suku Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan serta secara operasional dikoordinasikan oleh Walikota.

Pasal 43

- (1) Suku Badan Kota mempunyai tugas melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan pada Kota Administrasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Suku Badan Kota, menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja Bappeda sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. penyusunan rencana kerja anggaran Suku Badan Kota;
  - c. pelaksanaan rencana strategis Bappeda sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. pelaksanaan DPA Suku Badan Kota;
  - e. pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah pada tingkat wilayah Kota Administrasi;
  - f. evaluasi terhadap hasil perencanaan pembangunan daerah pada tingkat wilayah Kota Administrasi;
  - g. pengoordinasian perencanaan pembangunan di Suku Badan Kota dengan Bappeda Provinsi DKI Jakarta;
  - h. penyiapan bahan untuk penyusunan dan peninjauan kembali RTRW sesuai lingkup tugasnya;
  - i. penyelarasan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan pada tingkat wilayah Kota Administrasi dengan rencana tata ruang Provinsi DKI Jakarta dan kawasan Bodetabekjur;
  - j. pembinaan fungsi perencanaan pembangunan daerah pada UKPD;
  - k. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan kota dengan Bappeda sesuai dengan pembedangannya;



- l. penyusunan perencanaan prioritas wilayah kota sesuai dengan karakteristik kewilayahan;
  - m. pelaksanaan asistensi teknis kebijakan perencanaan pembangunan daerah dalam menyusun KUA-PPAS dan RAPBD, dalam koordinasi TAPD;
  - n. pengelolaan ketatausahaan, kearsipan, rumah tangga, aset dan barang, kepegawaian dan keuangan Suku Badan Kota;
  - o. penyimpanan dan pengolahan data perencanaan pembangunan daerah di tingkat Kota Administrasi; dan
  - p. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Badan Kota.
- (3) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Badan Kota disampaikan oleh Kepala Suku Badan kepada Kepala Badan dengan tembusan Walikota.

#### Paragraf 2

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 44

- (1) Suku Badan Kota, terdiri dari :
- a. Kepala Suku Badan;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Subbidang Pemerintahan;
  - d. Subbidang Kesejahteraan Rakyat;
  - e. Subbidang Perekonomian dan Pembangunan; dan
  - f. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian dan setiap Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian dan seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Badan.

#### Paragraf 3

#### Kepala Suku Badan

#### Pasal 45

Kepala Suku Badan mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Badan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian dan Subbidang;

- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Badan Kota; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Badan Kota.

#### Pasal 46

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf Suku Badan Kota dalam pelaksanaan administrasi pada Suku Badan Kota.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Badan.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja Bappeda sesuai lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis Bappeda sesuai lingkup tugasnya;
  - c. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Badan Kota;
  - d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Badan Kota;
  - e. melaksanakan pengelolaan kepegawaian Suku Badan Kota;
  - f. melaksanakan pengelolaan keuangan Suku Badan Kota;
  - g. melaksanakan pengelolaan barang Suku Badan Kota;
  - h. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Suku Badan Kota;
  - i. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana Suku Badan Kota;
  - j. memelihara kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
  - k. melaksanakan pengelolaan ruang rapat/pertemuan Suku Badan Kota;
  - l. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Suku Badan Kota;
  - m. melaksanakan pengelolaan kearsipan, data dan informasi Suku Badan Kota;
  - n. menyelenggarakan Musrenbang Kota Administrasi;
  - o. mengoordinasikan penyusunan laporan kegiatan, keuangan, kinerja dan akuntabilitas Suku Badan Kota; dan
  - p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

## Pasal 47

- (1) Subbidang Pemerintahan merupakan Unit Kerja Suku Badan Kota dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan bidang pemerintahan pada lingkup Kota Administrasi.
- (2) Subbidang Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Badan.
- (3) Subbidang Pemerintahan mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja Bappeda sesuai lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis Bappeda sesuai lingkup tugasnya;
  - c. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Badan Kota;
  - d. mengoordinasikan penyusunan bahan kebijakan perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan tahunan di bidang Pemerintahan pada wilayah Kota Administrasi;
  - e. mengoordinasikan penyusunan Renja UKPD;
  - f. mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang Pemerintahan pada wilayah Kota Administrasi;
  - g. mengevaluasi hasil rencana pembangunan daerah di bidang Pemerintahan pada wilayah Kota Administrasi;
  - h. menyiapkan bahan untuk penyusunan dan peninjauan kembali RTRW sesuai lingkup tugasnya;
  - i. menyelaraskan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan di Bidang Pemerintahan tingkat Kota Administrasi dengan rencana tata ruang Provinsi DKI Jakarta dan kawasan Bodetabekjur;
  - j. melaksanakan asistensi teknis kebijakan perencanaan pembangunan daerah dalam menyusun KUA-PPAS dan RAPBD, dalam koordinasi TAPD;
  - k. membina fungsi perencanaan pembangunan daerah pada UKPD di bidang Pemerintahan pada lingkup Kota Administrasi;
  - l. menyimpan dan mengolah data perencanaan pembangunan daerah di Subbidang Pemerintahan; dan
  - m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang Pemerintahan.

## Pasal 48

- (1) Subbidang Kesejahteraan Rakyat merupakan Unit Kerja Suku Badan Kota dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan bidang kesejahteraan masyarakat pada lingkup Kota Administrasi.
- (2) Subbidang Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Badan.

(3) Subbidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja Bappeda sesuai lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan rencana strategis Bappeda sesuai lingkup tugasnya;
- c. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Badan Kota;
- d. mengoordinasikan penyusunan bahan kebijakan perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan tahunan di Bidang Kesejahteraan Rakyat pada wilayah Kota Administrasi;
- e. mengoordinasikan penyusunan Renja UKPD;
- f. mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di Bidang Kesejahteraan Rakyat pada wilayah Kota Administrasi;
- g. mengevaluasi hasil rencana pembangunan daerah di Bidang Kesejahteraan Rakyat pada wilayah Kota Administrasi;
- h. menyiapkan bahan untuk penyusunan dan peninjauan kembali RTRW sesuai lingkup tugasnya;
- i. menyelaraskan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan di Bidang Kesejahteraan Rakyat tingkat Kota Administrasi dengan rencana tata ruang Provinsi DKI Jakarta dan kawasan Bodetabekjur;
- j. melaksanakan asistensi teknis kebijakan perencanaan pembangunan daerah dalam menyusun KUA-PPAS dan RAPBD, dalam koordinasi TAPD;
- k. membina fungsi perencanaan pembangunan daerah pada UKPD di Bidang Kesejahteraan Rakyat pada lingkup Kota Administrasi;
- l. menyimpan dan mengolah data perencanaan pembangunan daerah di Subbidang Kesejahteraan Rakyat; dan
- m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang Kesejahteraan Rakyat.

#### Pasal 49

(1) Subbidang Perekonomian dan Pembangunan merupakan Unit Kerja Suku Badan Kota dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan pembangunan pada lingkup Kota Administrasi.

(2) Subbidang Perekonomian dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Badan.

(3) Subbidang Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja Bappeda sesuai lingkup tugasnya;

- b. melaksanakan rencana strategis Bappeda sesuai lingkup tugasnya;
- c. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Badan Kota;
- d. mengoordinasikan penyusunan bahan kebijakan perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan tahunan di Bidang Perekonomian serta Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup pada wilayah Kota Administrasi;
- e. mengoordinasikan penyusunan Renja UKPD;
- f. mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di Bidang Perekonomian serta Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup pada wilayah Kota Administrasi;
- g. mengevaluasi hasil rencana pembangunan daerah di Bidang Perekonomian serta Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup pada wilayah Kota Administrasi;
- h. menyiapkan bahan untuk penyusunan dan peninjauan kembali RTRW sesuai lingkup tugasnya;
- i. menyelaraskan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan di Bidang Perekonomian serta Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup tingkat Kota Administrasi dengan rencana tata ruang Provinsi DKI Jakarta dan kawasan Bodetabekjur;
- j. melaksanakan asistensi teknis kebijakan perencanaan pembangunan daerah dalam menyusun KUA-PPAS dan RAPBD, dalam koordinasi TAPD;
- k. membina fungsi perencanaan pembangunan daerah pada UKPD di Bidang Perekonomian serta Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup pada lingkup Kota Administrasi;
- l. menyimpan dan mengolah data perencanaan pembangunan daerah di Subbidang Perekonomian dan Pembangunan; dan
- m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang Perekonomian dan Pembangunan.

#### Bagian Keduabelas

#### Suku Badan Kabupaten

#### Paragraf 1

#### Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

#### Pasal 50

- (1) Suku Badan Kabupaten merupakan Unit Kerja Bappeda pada Kabupaten Administrasi.
- (2) Suku Badan Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala Suku Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan serta secara operasional dikoordinasikan oleh Bupati.

## Pasal 51

- (1) Suku Badan Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan pada Kabupaten Administrasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Suku Badan Kabupaten, menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja Bappeda sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. penyusunan rencana kerja anggaran Suku Badan Kabupaten;
  - c. pelaksanaan rencana strategis Bappeda sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. pelaksanaan DPA Suku Badan Kabupaten;
  - e. pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah pada tingkat wilayah Kabupaten Administrasi;
  - f. evaluasi terhadap hasil perencanaan pembangunan daerah pada tingkat wilayah Kabupaten Administrasi;
  - g. pengoordinasian perencanaan pembangunan di Suku Badan Kabupaten dengan Bappeda;
  - h. menyiapkan bahan untuk penyusunan dan peninjauan kembali RTRW sesuai lingkup tugasnya;
  - i. penyelarasan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan pada tingkat wilayah Kabupaten Administrasi dengan rencana tata ruang Provinsi DKI Jakarta dan kawasan Bodetabekjur;
  - j. pembinaan fungsi perencanaan pembangunan daerah pada UKPD;
  - k. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan Kabupaten dengan Bappeda sesuai dengan pembedanya;
  - l. penyusunan perencanaan prioritas wilayah Kabupaten sesuai dengan karakteristik kewilayahan;
  - m. pelaksanaan asistensi teknis kebijakan perencanaan pembangunan daerah dalam menyusun KUA-PPAS dan RAPBD, dalam koordinasi TAPD;
  - n. pengelolaan ketatausahaan, kearsipan, rumah tangga, aset dan barang, kepegawaian dan keuangan Suku Badan Kabupaten;
  - o. penyimpanan dan pengolahan data perencanaan pembangunan daerah di tingkat Kabupaten Administrasi; dan
  - p. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Badan Kabupaten.
- (3) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Badan Kabupaten disampaikan oleh Kepala Suku Badan kepada Kepala badan dengan tembusan Bupati.

## Paragraf 2

## Susunan Organisasi

## Pasal 52

- (1) Suku Badan Kabupaten, terdiri dari :
- a. Kepala Suku Badan;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Subbidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
  - d. Subbidang Perekonomian dan Pembangunan; dan
  - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian dan setiap Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian dan seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Badan.

## Paragraf 3

## Kepala Suku Badan

## Pasal 53

Kepala Suku Badan mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Badan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian dan Subbidang;
- c. melaksanakan koordinasi dengan UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Badan Kabupaten; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Badan Kabupaten.

## Pasal 54

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja Suku Badan Kabupaten dalam pelaksanaan administrasi Suku Badan Kabupaten.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Badan.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja Bappeda sesuai lingkup tugasnya;

- b. melaksanakan rencana strategis Bappeda sesuai lingkup tugasnya;
- c. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Badan Kabupaten;
- d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Badan Kabupaten;
- e. melaksanakan pengelolaan kepegawaian Suku Badan Kabupaten;
- f. melaksanakan pengelolaan keuangan Suku Badan Kabupaten;
- g. melaksanakan pengelolaan barang Suku Badan Kabupaten;
- h. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Suku Badan Kabupaten;
- i. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana Suku Badan Kabupaten;
- j. memelihara kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
- k. melaksanakan pengelolaan ruang rapat/pertemuan Suku Badan Kabupaten;
- l. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Suku Badan Kabupaten;
- m. melaksanakan pengelolaan kearsipan, data dan informasi Suku Badan Kabupaten;
- n. menyelenggarakan Musrenbang Kabupaten Administrasi;
- o. mengoordinasikan penyusunan laporan kegiatan, keuangan, kinerja dan akuntabilitas Suku Badan Kabupaten; dan
- p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

#### Pasal 55

- (1) Subbidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat merupakan Unit Kerja Suku Badan Kabupaten dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada lingkup Kabupaten Administrasi.
- (2) Subbidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Badan.
- (3) Subbidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja Bappeda sesuai lingkup tugasnya;



- b. melaksanakan rencana strategis Bappeda sesuai lingkup tugasnya;
- c. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Badan Kabupaten;
- d. mengoordinasikan penyusunan bahan kebijakan perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan tahunan di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada wilayah Kabupaten Administrasi;
- e. mengoordinasikan penyusunan Renja UKPD;
- f. mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada wilayah Kabupaten Administrasi;
- g. mengevaluasi hasil rencana pembangunan daerah di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada wilayah Kabupaten Administrasi;
- h. menyiapkan bahan untuk penyusunan dan peninjauan kembali RTRW sesuai lingkup tugasnya;
- i. menyelaraskan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat tingkat Kabupaten Administrasi dengan rencana tata ruang Provinsi DKI Jakarta dan kawasan Bodetabekjur;
- j. melaksanakan asistensi teknis kebijakan perencanaan pembangunan daerah dalam menyusun KUA-PPAS dan RAPBD, dalam koordinasi TAPD;
- k. membina fungsi perencanaan pembangunan daerah pada UKPD di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada lingkup Kabupaten Administrasi;
- l. menyimpan dan mengolah data perencanaan pembangunan daerah di Subbidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; dan
- m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

#### Pasal 56

- (1) Subbidang Perekonomian dan Pembangunan merupakan Unit Kerja Suku Badan Kabupaten dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian serta Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup pada lingkup Kabupaten Administrasi.
- (2) Subbidang Perekonomian dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Badan.

- (3) Subbidang Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja Bappeda sesuai lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis Bappeda sesuai lingkup tugasnya;
  - c. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Badan Kabupaten;
  - d. mengoordinasikan penyusunan bahan kebijakan perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan tahunan di Bidang Perekonomian serta Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup pada wilayah Kabupaten Administrasi;
  - e. mengoordinasikan penyusunan Renja UKPD;
  - f. mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di Bidang Perekonomian serta Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup pada wilayah Kabupaten Administrasi;
  - g. mengevaluasi hasil rencana pembangunan daerah di Bidang Perekonomian serta Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup pada wilayah Kabupaten Administrasi;
  - h. menyiapkan bahan untuk penyusunan dan peninjauan kembali RTRW sesuai lingkup tugasnya;
  - i. menyelaraskan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan di Bidang Perekonomian serta Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten Administrasi dengan rencana tata ruang Provinsi DKI Jakarta dan kawasan Bodetabekjur;
  - j. melaksanakan asistensi teknis kebijakan perencanaan pembangunan daerah dalam menyusun KUA-PPAS dan RAPBD, dalam koordinasi TAPD;
  - k. membina fungsi perencanaan pembangunan daerah pada UKPD di Bidang Perekonomian serta Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup pada lingkup Kabupaten Administrasi;
  - l. menyimpan dan mengolah data perencanaan pembangunan daerah di Subbidang Perekonomian dan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat; dan
  - m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang Perekonomian dan Pembangunan.

#### Bagian Ketigabelas

#### Unit Pelaksana Teknis

#### Pasal 57

- (1) Bappeda dapat mempunyai Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat atau untuk melaksanakan fungsi pendukung terhadap tugas dan fungsi Bappeda.

- (2) Pembentukan, organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Bagian Keempatbelas

#### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 58

- (1) Bappeda dapat mempunyai Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Suku Badan Kota/Suku Badan Kabupaten dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional, sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Bappeda.

#### Pasal 59

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional untuk lingkup Badan dan Subkelompok Jabatan Fungsional untuk lingkup Suku Badan Kota/Suku Badan Kabupaten yang ditetapkan oleh Kepala Bappeda.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dan subkelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda dan Kepala Suku Badan.
- (3) Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Badan dari pejabat fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional pada Bappeda diatur dengan Peraturan Gubernur.

### BAB IV

#### TATA KERJA

#### Pasal 60

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bappeda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Badan mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/ UKPD, Instansi Pemerintah/swasta dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda.

#### Pasal 61

Kepala Badan, Wakil Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Suku Badan, Kepala Subbidang, Kepala Subbagian, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Bappeda dalam melaksanakan tugasnya wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

## Pasal 62

- (1) Kepala Badan, Wakil Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepada Bidang, Kepala Suku Badan, Kepala Subbidang, Kepala Subbagian, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Bappeda memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Badan, Wakil Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepada Bidang, Kepala Suku Badan, Kepala Subbidang, Kepala Subbagian, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Bappeda mengikuti dan mematuhi perintah dinas atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 63

Kepala Badan, Wakil Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepada Bidang, Kepala Suku Badan, Kepala Subbidang, Kepala Subbagian, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Bappeda mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

## Pasal 64

- (1) Kepala Badan, Wakil Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepada Bidang, Kepala Suku Badan, Kepala Subbidang, Kepala Subbagian, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Bappeda menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

## Pasal 65

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap Bappeda.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 66

Ketentuan mengenai kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan dan akuntabilitas, serta pengawasan pada Bappeda dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Nomor 220 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2016

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd


SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2016 NOMOR 62151

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

  
YAYAN YUHANAH  
NIP 196508241994032003

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO